



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong sebagai konskuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya bidang perdagangan di Kabupaten Wajo, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;

- c. bahwa untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan keseimbangan terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya pengembangan kemitraan antara usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang – Undang Dasar 1945;

2. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

3. Undang-Undang Nomor1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindung Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

19. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3699);
20. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyedik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 63 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO**

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
DAN PEMBINAAN PASAR TRADISONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengambilan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan / atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

7. Penyelenggaraan usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor Perdagangan baik secara grosiran maupun eceran (retail);
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM;
9. Badan Usaha adalah suatu perusahaan , baik berbentuk badan hukum yang mencakup:Perseroan Terbatas, Koperasi dan / atau Badan Usaha Milik negara/ Daerah atau yang bukan berbadan hukum,seperti perusahaan persorangan (PO), Firma, dan sebagainya;
10. Pemasaran adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau Laba;
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu,baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan , Pasar Tradisional, Pertokoan , Mall, Pusat perdagangan maupun dengan sebutan lainnya;
12. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan ,pelelangan dan penyimpanan bahan-bahan pangan sementara dan pengaturan arus distribusinya dalam rangka stabilitas harga;
13. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa dalam jumlah besar;
14. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara eceran;
15. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah,Pemerintah Daerah ,Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios,Lods dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh

- pedangang kecil, Menengah, Swadaya masyarakat atau Koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar;
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang di jual atau di sewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
 17. Pengelola Pasar adalah Pelaku yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar;
 18. Pedagang adalah Pesorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Perniagaan / Perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi;
 19. Pedagang Kecil adalah Perorangan atau Badan Usaha yang bergerak dalam bidang perdangan yang memiliki aset maksimal 500 juta di luar tanah dan bangunan;
 20. Pedagang menengah adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seharusnya di atas 500 juta hingga 10 Milyar Rupiah tidak termasuk tanah di bangun tempat usaha;
 21. Pedagang Besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seharusnya di atas 10 Milyar Rupiah, tidak termasuk tanah di bangunan tempat usaha;
 22. Pedagang Perantara, adalah perorangan atau Badan Usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan, pemasaran;
 23. Pedagang Eceran, adalah perorangan atau Badan Usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangannya di tempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil atau satuan langsung kepada pembeli akhir;

24. Penyediaan sarana / tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana /tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
25. Pusat Perdagangan (Trade Center) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara eceran (retail) dan grosiran serta jasa yang didukung dengan sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu Badan Hukum;
26. Pertokoan, adalah kumpulan toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum dan atau yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang di kelola oleh suatu Badan Hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli;
27. Toko, adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri atas hanya satu penjual;
28. Toko Modern, adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Mini Market, Super Market, Departement Store, Hypermarket atau grosir yang berbentuk perbelanjaan;
29. Eceran, adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai kepada pembeli akhir;
30. Grosir, adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang;
31. Luas lahan usaha, adalah luas ruangan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain;
32. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/ selling space, tidak termasuk area yang diperuntukkan bagi aktivitas sebagai kantor, pelayanan umum, gudang ,ruang persiapan dan tempat parkir;

33. Luas Pusat Perbelanjaan, adalah seluruh luas lantai/ruangan yang di jual atau di sewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir;
34. Persaingan Monopoli, adalah perjanjian antara dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dominan satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dilibatkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli;
35. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan menengah dan usaha besar di sertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan mempersatukan prinsip saling memerlukan , saling menguatkan dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan;
36. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang untuk jalan yang diusahakan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain, untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang;
37. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
38. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
39. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak di batasi;

40. Jalan Lingkungan, adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
41. Sistem Jaringan Jalan Primer, adalah sistem jaringan jalan dengan peraturan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk penggabungan semua wilayah di tingkat nasional, dengan mensubsikan secara sinyal jasa jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
42. Sistem Jaringan Jalan Sekunder, adalah sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan;
43. Pusat Pemerintahan, adalah kawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
44. Jarak, adalah jarak tempuh.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Penataan, Pembinaan, Perlindungan, Pengawasan dan Pemberian Izin.
- (2) Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan usaha perdagangan besar, menengah dan kecil.

Pasal 3

Tujuan setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai etika, estetika dan moralitas masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

BAB III
TATA CARA DAN IKLIM USAHA PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Perdagangan
Pasal 4

- (1) Perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. Penjualan langsung dari rumah ke rumah;
 - b. Penjualan langsung di suatu tempat tertentu yang menetap, seperti warung, toko, pasar, pertokoan, mall, dan pusat perbelanjaan;
 - c. Penjualan langsung ditempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah, seperti pameran, bazaar, eksebisi, dan promosi expo;
 - d. Penjualan melalui media elektronik;
 - e. Penjualan melalui lelang.

- (2) Penyelenggaraan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya pada publik dengan tata cara yang diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ke dua
Iklm Usaha Perdagangan
Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengawali terciptanya iklim usaha perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pemerintah daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 yang mekanisme penyelesaiannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau yang berwenang

BAB IV

REGULASI KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha penjualan eceran (retail) di pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan memperdagangkan barang sebagai berikut:
 - a. Label harga dapat dilihat oleh pembeli;
 - b. Harga tercantum dinyatakan dalam mata uang rupiah;
 - c. Potongan harga tercantum bersama dengan harga sebelum potongan untuk barang dimaksud;
 - d. Memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti waktu laik konsumsi atau keterangan kadaluarsa (expired;)
 - f. Memberikan salinan catatan pembeli atau struk untuk tiap barang yang dijual pada pembeli; dan
 - g. Memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.

- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan / atau mencatat identitas pembeli.

- (3) Pembeli berhak untuk mengklaim produk yang dibeli berdasarkan catatan pembelian atau struk yang telah diberikan oleh penjual .
- (4) Pembeli dapat mengajukan klaim penggantian produk (makanan atau bukan makanan) rusak sebagai bentuk pengembalian dari jumlah yang dibayarkan atau perbaikan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (5) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dimungkinkan apabila pembeli belum meninggalkan atau keluar dari dalam gedung toko modern dan area pusat perbelanjaan.
- (6) Penjual berhak menolak klaim dari pembeli sebagaimana di maksud pada ayat (4) bila secara nyata atau secara teknis kerusakan produk adalah akibat dari kesalahan pembeli sendiri.
- (7) Ketidaksepakatan antara pedagang dan pembeli dalam masalah klaim penggantian dan perbaikan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah atau melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Provinsi Sulawesi Selatan.
- (8) Ketentuan ayat (1) huruf d, e, g, ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) juga berlaku untuk pedagang tradisional.

BAB V
PEMBATASAN PERSAINGAN DAN
PERLINDUNGAN USAHA
Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian perdagangan dalam bentuk persaingan yang mengarah pada praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

(2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa;
- b. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa;
- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- d. Perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang;
- e. Perjanjian yang memaksa pembeli untuk membeli atau penjual untuk menjual jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/ kerjasama.

(3) Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Memasang iklan, menyamakan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyebabkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
- b. Mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya merusak reputasi pedagang lainnya;
- c. Menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas barang dan jasa;
- d. Melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
- e. Mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang atau jasa;

- f. Menggunakan logo, simbol, merek dan fitur lain dari pedagang lain yang dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. Menyediakan dan menjanjikan hadiah dan atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau relawan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
- h. Menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 9

Pemerintah daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut :

- a. Gangguan mekanisme pasar, terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan sejenisnya; dan
- b. Barang dan jasa yang diperjualbelikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat

BAB VI

KLASIFIKASI DAN KRITERIA USAHA PERDAGANGAN UNTUK TOKO MODERN

Pasal 10

Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada :

- a. Luas lantai sebagai berikut :
 - 1. Minimarket, berukuran kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - 2. Supermarket, berukuran 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

3. Hypermarket, berukuran lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
 4. Departement Store, berukuran lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 5. Perkulakan, berukuran lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
- b. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan, sebagai berikut:
1. Mini market, Supermarket, dan Hypermarket, menjual secara eceran (retail) barang konsumsi, terutama produk makanan-minuman dan produk rumah tangga lainnya;
 2. Departement Store, menjual secara eceran (retail) barang, utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen; dan
 3. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB VII

SYARAT PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 11

Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan, ketertiban lalu lintas dan perparkiran, kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Kecil yang telah ada sebelumnya;

- (2) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang di daerah permukiman, kecuali yang merupakan bagian dari master plan permukiman;
- (3) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk mini market.

BAB VIII
LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN
Pasal 13

Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) kota, termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 14

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dan jalan kolektor.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. Hanya dapat berlokasi pada sistem jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan.
- (3) Supermarket dan Departement Store :
 - a. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. Dilarang berada pada kawasan pusat pemerintahan.
- (4) Mini Market dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota / perkotaan.
- (5) Luas Lantai Mini Market pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi).

Pasal 15

Penentuan jarak untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dari Pasar Tradisional ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB IX

WAKTU PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan / atau Toko Modern di mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 wita;
- (2) Untuk hari besar keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul 22.00 wita;
- (3) Khusus untuk area pelayanan umum, waktu pelayanan dapat dibuka sampai 12 (dua puluh empat) jam setiap harinya.

BAB X

JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha yang terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat Perdagangan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Hypermarket.

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati melalui SKPD yang melayani perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- (3) Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 18

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) hanya berlaku:
 - a. Untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. Selama masih melakukan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (4) Pengelola atau penanggung jawab Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengajukan permohonan izin baru apabila terjadi pemindahan lokasi.
- (5) Setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) tidak dikenakan retribusi.

Pasal 19

Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud pada pasal 17 angka 2 dilengkapi dengan:

- a. Studi kelayakan, mencakup:
 - Analisa dampak lalu lintas (lalin);
 - Analisa dampak lingkungan;

- Analisa dampak social budaya, ekonomi, termasuk daampaknya terhadap pedagang eceran setempat dan dan pasat tradisional yang ada
- b. Rekomendasi ketenagakerjaan;
- c. Rencana kemitraan dengan usaha kecil.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pembinaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. menggali potensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradional;
 - d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan
 - e. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah :
 - a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KEMITRAAN ANTARA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DAN TOKO MODERN
Pasal 21

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana di maksud ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana di maksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perdagangan sebagai bentuk pemdelegasian kewenangan.

Pasal 22

- (1) Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal minimal 5% (lima persen) dari luas efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko Modern yang tidak berada di pusat perbelajaan dengan luas lantai lebih dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ditetapkan dalam rencana tata letak ruang dan dari awal proses perizinan;

- b. Pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) adalah pejabat penerbit izin usaha yang mendapatkan kewenangan oleh pemerintah daerah dalam penerbitan izin;
- (2) Pejabat Penerbit Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perdagangan setiap bulan berjalan atau setiap bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester ke dua;
- (3) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- Jumlah dan jenis usaha yang diterbitkan;
 - Omset penjualan setiap gerai;
 - Jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan atau setiap bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester ke dua kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan.

BAB XIV
REKRUITMENT TENAGA KERJA
Pasal 25

- (1) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern wajib menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia;
- (2) Penggunaan/pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan penduduk lokal dengan identitas kependudukan Kabupaten Wajo yang memenuhi kualifikasi pekerjaan serta wajib mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kecuali untuk jabatan keahlian tertentu, Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat menggunakan tenaga kerja asing.

BAB XV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Ke satu
Hak
Pasal 26

Setiap pengusaha perdagangan berhak :

- a. Mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ke dua
Kewajiban
Pasal 27

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli ;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat usaha ;
- d. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha ;
- e. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) deretan kendaraan roda empat dan 3 (tiga) deretan kendaraan roda dua dari luas areal parker seluruhnya;
- f. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 5 % dari luas lahan ;
- g. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi pengunjung dan karyawan;
- h. Menyediakan toilet yang memadai ;
- i. Menyediakan tempat sampah tertutup
- j. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada saat jam makan;
- k. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- l. Menyediakan alat pemadam kebakaran (Fire extinguisher) yang memadai
- m. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati apabila penyelenggaraan usaha akan atau telah dihentikan atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- n. Menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ke tiga
Larangan
Pasal 28

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan / atau toko modern dilarang :

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan praktek monopoli usaha;
- b. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan; lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, kecuali di tempat yang disediakan khusus untuk itu;
- c. Melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan, termasuk mengabaikan privasi pembeli, termasuk dalam mekanisme perdagangan door to door;
- d. Menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. Memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. Bertindak sebagai Importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. Mengubah / menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari bupati; dan
- h. Mempekerjakan anak di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator PPNS, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan / para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat dengan izin dari pengadilan negeri setempat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. Mendatangkan saksi asli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Polri;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;

- j. Penghentian penyidikan bukan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf (i) melalui penyidik diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarga.
- (4) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (5) PPNS dilindungi Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB XVII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PERDATA

Pasal 30

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 17, Pasal 26, dan Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

Pasal 31

Bilamana ada pihak yang nyata-nyata dan terbukti secara sah melakukan perbuatan merugikan masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung kepada pihak yang dirugikan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29, maka setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, pasal 17, pasal 26, dan pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku bilamana tidak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang berlaku.
- (2) SIUP sebagaimana tersebut pada angka (1) tidak dapat dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (3) Izin pengelolaan pasar tradisional sebelum berlakunya perda ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan peraturan daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi wajib melaksanakan kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada Tanggal, 28 Desember 2012

BUPATI WAJO

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

TTD

ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 75